



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : WILDAN ALIAS WIL;
- 2 Tempat Lahir : Kwang Jukut Lombok Tengah;
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 1 Juli 1989;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah atau Dusun Karang Lebah, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/I/2018/ResNarkoba tertanggal 10 Januari 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 02 April 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan 26 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : SUPARDININ SIDDIK, SH., MH. Advokad/Pengacara, beralamat di

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILDAN ALIAS WIL bersalah melakukan tindak pidana “ setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa WILDAN ALIAS WIL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang merk HUNGRY warna hitam merah didalamnya terdapat ; 1 (satu) gulungan plastik klip kecil transparan berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.
  - 1 (satu) buah bong yang bertulis ukuran ml dengan tutupan warna biru.
  - 1 (satu) buah tabung kaca yang kedua ujungnya pecah.
  - 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4cm x 6cm.
  - 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 5cm x 8cm.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam hijau.
- 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat.
- 1 (satu) buah kalung warna kuning emas (imitasi).
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- uang tunai sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- dan 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win 100 warna hitam dengan nomor polisi DR 2787 AS.

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mempelajari permohonan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya. Sehingga Penasehat Hukum Terdakwa meminta Terdakwa dijatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun, dan juga barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Win 100 Nomor Polisi DR 2787 AS, 1 (satu) buah dompet serta Handphone lipat Merk Samsung Duos warna putih dikembalikan kepada Terdakwa;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa ia terdakwa WILDAN ALIAS WIL pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Gang Dusun Gunung Batu Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal anggota Resnarkoba Polres Dompu yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa Narkotika di sekitar Dusun Gunung Batu dengan menyebutkan ciri sepeda motor yang digunakan, sehingga saksi YUSUF dan saksi MASRUN yang merupakan anggota Polres Dompu melakukan pemantauan atas informasi tersebut.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YUSUF dan saksi MASRUN bersama Anggota Kepolisian yang lain melihat sepeda motor Honda Win 100 warna hitam dengan nomor polisi DR 2787 AS sesuai dengan informasi yang dimaksud, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi YUSUF dan saksi MASRUN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LALU BAHAR ALBAYANI dan saksi M. SIGIT ARYANTO ditemukan tas pinggang merk HUNGRY warna hitam merah yang dipakai oleh terdakwa didalamnya terdapat ; 1 (satu) gulungan plastik klip kecil transparan berisi kristal bening diduga Narkotik jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong yang bertulis ukuran ml dengan tutupan warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca yang kedua ujungnya pecah, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4cm x 6cm, 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 5cm x 8cm, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam hijau, 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah kalung warna kuning emas, dan uang tunai sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang ertas pecahan Rp. 10.000,- dan 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi, terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari saudara UDIN (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terhadap 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotik jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. WINARTUTIK, Apt, EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRI, Amd dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUAMINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel yang berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 18.107.99.20.05.0028.K Tanggal 18 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRI, Amd selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. WINARTUTIK, Apt, dengan hasil :
  - Metamfetamin Positif.
  - Reaksi warna :
  - Uji Marquis Positif.
  - Uji Simon Positif.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa WILDAN ALIAS WIL pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Gang Dusun Gunung Batu Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal anggota Resnarkoba Polres Dompu yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa Narkotika di sekitar Dusun Gunung Batu dengan menyebutkan ciri sepeda motor yang digunakan, sehingga saksi YUSUF dan saksi MASRUN yang merupakan anggota Polres Dompu melakukan pemantauan atas informasi tersebut.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YUSUF dan saksi MASRUN bersama Anggota Kepolisian yang lain melihat sepeda motor Honda Win 100 warna hitam dengan nomor polisi DR 2787 AS sesuai dengan informasi yang dimaksud, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi YUSUF dan saksi MASRUN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LALU BAHAR ALBAYANI dan saksi M. SIGIT ARYANTO ditemukan tas pinggang merk HUNGRY warna hitam merah yang dipakai oleh terdakwa didalamnya terdapat ; 1 (satu) gulungan plastik klip kecil transparan berisi kristal bening diduga Narkotik jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong yang bertulis ukuran ml dengan tutupan warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca yang kedua ujungnya pecah, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip transparan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dengan ukuran 4cm x 6cm, 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 5cm x 8cm, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam hijau, 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah kalung warna kuning emas, dan uang tunai sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang ertas pecahan Rp. 10.000,- dan 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi, terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari saudara UDIN (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terhadap 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotik jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. WINARTUTIK, Apt, EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRI, Amd dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUAMINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel yang berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 18.107.99.20.05.0028.K Tanggal 18 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRI, Amd selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. WINARTUTIK, Apt, dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa WILDAN ALIAS WIL pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Gang Dusun Gunung Batu Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal anggota Resnarkoba Polres Dompu yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa Narkotika di sekitar Dusun Gunung Batu dengan menyebutkan ciri sepeda motor yang digunakan, sehingga saksi YUSUF dan saksi MASRUN yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu





merupakan anggota Polres Dompu melakukan pemantauan atas informasi tersebut.

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YUSUF dan saksi MASRUN bersama Anggota Kepolisian yang lain melihat sepeda motor Honda Win 100 warna hitam dengan nomor polisi DR 2787 AS sesuai dengan informasi yang dimaksud, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi YUSUF dan saksi MASRUN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LALU BAHAR ALBAYANI dan saksi M. SIGIT ARYANTO ditemukan tas pinggang merk HUNGRY warna hitam merah yang dipakai oleh terdakwa didalamnya terdapat ; 1 (satu) gulungan plastik klip kecil transparan berisi kristal bening diduga Narkotik jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong yang bertulis ukuran ml dengan tutupan warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca yang kedua ujungnya pecah, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4cm x 6cm, 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 5cm x 8cm, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam hijau, 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah kalung warna kuning emas, dan uang tunai sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang ertas pecahan Rp. 10.000,- dan 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi, terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari saudara UDIN (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri sebelum terdakwa bekerja, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya terhadap 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga Narkotik jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. WINARTUTIK, Apt, EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRI, Amd dengan diketahui oleh Dra, NI GAN SUAMINGSIH, Apt. MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel yang berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 18.107.99.20.05.0028.K Tanggal 18 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt, dan NOVYTA AYU ADELLIA PUTRI, Amd selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. WINARTUTIK, Apt, dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa WILDAN ALIAS WIL juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R00152/LHU/BLKPK/I/2018, tanggal 13 Januari 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Gang Dusun Gunung Batu Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Win 100 warna hitam dengan nomor polisi DR 2787 Asdilakukan pengeledahan dengan disaksikan masyarakat umum ditemukan tas pinggang merk HUNGRY warna hitam merah yang dipakai oleh terdakwa didalamnya terdapat ; 1 (satu) gulungan plastik klip kecil transparan berisi kristal bening diduga Narkotik jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong yang bertulis ukuran ml dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca yang kedua ujungnya pecah, 26

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4cm x 6cm, 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 5cm x 8cm, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam hijau, 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah kalung warna kuning emas, dan uang tunai sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang ertas pecahan Rp. 10.000,- dan 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa bukan target operasi Anggota Resnarkoba Polres Dompu.
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu – sabu dari saudara UDIN.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

## 2. MASRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Gang Dusun Gunung Batu Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Win 100 warna hitam dengan nomor polisi DR 2787 Asdilakukan pengeledahan dengan disaksikan masyarakat umum ditemukan tas pinggang merk HUNGRY warna hitam merah yang dipakai oleh terdakwa didalamnya terdapat ; 1 (satu) gulungan plastik

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil transparan berisi kristal bening diduga Narkotik jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong yang bertulis ukuran ml dengan tutupan warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca yang kedua ujungnya pecah, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4cm x 6cm, 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 5cm x 8cm, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam hijau, 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah kalung warna kuning emas, dan uang tunai sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang ertas pecahan Rp. 10.000,- dan 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa bukan target operasi Anggota Resnarkoba Polres Dompu.
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui membeli narkotika jenis sabu – sabu dari saudara UDIN.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

### 3. LALU BAHAR ALBAYANI, Keterangan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan diri terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi telah menyaksikan proses pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Gang Dusun Gunung Batu Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah kemudian mendengar suara ramai saksi mendekat dan saksi melihat terdakwa sedang diamankan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap tas pingga yang dibawa oleh terdakwa didalamnya terdapat ; 1

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gulungan plastik klip kecil transparan berisi kristal bening diduga Narkotik jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong yang bertulis ukuran ml dengan tutupan warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca yang kedua ujungnya pecah, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4cm x 6cm, 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 5cm x 8cm, 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam hijau, 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah kalung warna kuning emas, dan uang tunai sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang ertas pecahan Rp. 10.000,- dan 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu.

- Bahwa saksi mendengar saat ditanya terdakwa tidak memiliki ijin atas barang bukti narkotika jenis sabu – sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan diri terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Gang Dusun Gunung Batu Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap mengendarai sepeda motor Win, kemudian dilakukan pengeledahan tas pinggang yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu – sabu beserta alat hisap.
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu dari saudara UDIN seharga Rp. 300.000,-.
- Bahwa terdakwa memakai sabu – sabu untuk kuat bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sejak 2 (dua) bulan menggunakan narkoba jenis sabu - sabu.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang merk HUNGRY warna hitam merah didalamnya terdapat ;
  - 1 (satu) gulungan plastik klip kecil transparan berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan
  - 1 (satu) buah bong yang bertulis ukuran ml dengan tutupan warna biru.
  - 1 (satu) buah tabung kaca yang kedua ujungnya pecah.
  - 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4cm x 6cm.
  - 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 5cm x 8cm.
  - 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam hijau.
  - 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat.
  - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih.
  - 1 (satu) buah kalung warna kuning emas (imitasi).
  - uang tunai sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang ertas pecahan Rp. 10.000,- dan 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win 100 warna hitam dengan nomor polisi DR 2787 AS.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Gang Dusun Gunung Batu Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap mengendarai sepeda motor Win, kemudian dilakukan pengeledahan tas pinggang yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu – sabu beserta alat hisap.
- Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan terhadap terdakwa dengan berat 0.88 gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium Balai Besar POM Mataram yang dibuat dan ditanda tangani Dra. WINARTUTIK. Apt., yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 18 Januari 2018, bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine (air seni)) terdakwa tersebut ke Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram dan ternyata hasilnya bahwa urine terdakwa positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam Pasal ini ditunjukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah “bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat” atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)", Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum Pasal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa "narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkoba golongan I sesuai dengan lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah nomor urut 61 yaitu jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkoba tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarkan secara luas;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Gang Dusun Gunung Batu Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten. Bahwa terdakwa saat ditangkap mengendarai sepeda motor Win, kemudian dilakukan pengeledahan tas pinggang yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu – sabu beserta alat hisap. Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara UDIN seharga Rp. 300.000,- dengan berat 0.88 gram digunakan supaya Terdakwa kuat bekerja. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan ke Badan POM RI di Mataram dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 18.107.99.20.05.0028.K, tanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. WANARTUTIK, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Balai Laboratorium Kesehatan Mataram, dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R00152/LHU/BLPKP/I/2018, tanggal 13

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengakui menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dimana jumlah narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap sejumlah 0.88 (Tiga koma Enam Puluh Tiga Gram) dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saudara Udin sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan sebelum penangkapan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan hasil tes urine pun menyatakan urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Terdakwa adalah pemakai narkotika jenis shabu-shabu atau terdakwa merupakan penyalah guna narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa untuk penerapan pemidanaan dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 ini, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika, sehingga untuk diterapkannya rehabilitasi perlu untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi hanya bagi yang terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, dan Hakim dapat menentukan untuk memutus ataukah menetapkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 103, yang dihubungkan dengan aturan teknisnya dalam SEMA No. 4 tahun 2010;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SEMA No. 04 tahun 2010 mengatur tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dalam point kedua berisi : “bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
  - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
  - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  - kelompok heroin : 1,8 gram
  - kelompok kokain : 1,8 gram
  - kelompok ganja : 5 gram
  - daun koka : 5 gram
  - meskalin : 5 gram
  - kelompok psylosibin : 3 gram
  - kelompok LSD : 2 gram
  - kelompok PCP : 3 gram
  - kelompok fentanil : 1 gram
  - kelompok metadon : 0,5 gram
  - kelompok morfin : 1,8 gram
  - kelompok petidin : 0,96gram
  - kelompok kodein : 72 gram
  - kelompok bufrenorfin : 32 gram;
3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penerapan pemidanaan apakah sepatutnya akan dijatuhkan pidana penjara ataupun rehabilitasi perlu dipertimbangkan perbedaan antara pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu narkoba adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa pengertian dari Pecadu Narkotika menurut Pasal 1 Angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Angka 14 ditentukan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa, untuk pecandu wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55, dan dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk tindakan rehabilitasi diperlukan adanya surat keterangan dari Dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim. Sedangkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, serta tidak ada pula permohonan dari Terdakwa bahwa ia sebagai pecandu maupun keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga dalam perkara ini terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria seperti yang diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengonsumsi narkoba hanya saja pecandu harus terbukti memiliki

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna sebagaimana yang terbukti pada diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah tepat untuk digunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang merk HUNGRY warna hitam merah didalamnya terdapat ;
  - 1 (satu) gulungan plastik klip kecil transparan berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan
  - 1 (satu) buah bong yang bertulis ukuran ml dengan tutupan warna biru.
  - 1 (satu) buah tabung kaca yang kedua ujungnya pecah.
  - 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4cm x 6cm.
  - 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 5cm x 8cm.
  - 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam hijau.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih.
- 1 (satu) buah kalung warna kuning emas (imitasi).

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang ertas pecahan Rp. 10.000,- dan 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win 100 warna hitam dengan nomor polisi DR 2787 AS.

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa WILDAN ALIAS WIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "WILDAN ALIAS WIL" dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang merk HUNGRY warna hitam merah didalamnya terdapat ;
    - 1 (satu) gulungan plastik klip kecil transparan berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan
    - 1 (satu) buah bong yang bertulis ukuran ml dengan tutupan warna biru.
    - 1 (satu) buah tabung kaca yang kedua ujungnya pecah.
    - 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 4cm x 6cm.
    - 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong dengan ukuran 5cm x 8cm.
    - 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam hijau.
  - Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna coklat.
  - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna putih.
  - 1 (satu) buah kalung warna kuning emas (imitasi).
  - uang tunai sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang ertas pecahan Rp. 10.000,- dan 3 (tiga) buah uang logam pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win 100 warna hitam dengan nomor polisi DR 2787 AS.
- Dikembalikan Kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SELASA** tanggal **3 JULI 2018**, oleh kami **SUBAI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **5 JULI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SITI SARAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

H.M. NUR SALAM, SH.

t.t.d

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Hakim Ketua

t.t.d

SUBAI, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

SITI SARAH, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27